



SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PENGAJIAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 55 TAHUN 2012 TENTANG
PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPKRI) Perwakilan DKI Jakarta atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tanggal 29 Mei 2017 Nomor 16B/LHP/XVIII.JKT.2/05/2017 terkait Penatausahaan Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Untuk :
- KESATU : Melakukan Kajian dan revisi atas Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah.
- KEDUA : Melakukan koordinasi dengan unit/instansi terkait dan pihak yang bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka pengendalian dan pengawasan dan perjanjian pinjam pakai.
- KETIGA : Melaporkan hasil kajian dan revisi Peraturan Gubernur serta kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan KEDUA kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Januari 2018

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Saefullah
NIP. 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Ketua BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Suku Badan Pengelola Aset di Wilayah Provinsi DKI Jakarta